Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 31880-31894

Identifikasi Standar Kawasan FTZ Karimun

Ananda Pratama[1], Delsya Fitri Dewi[2], Ditasari Nabila[3] Tri Mardalena[4]
[1234] Universitas Karimun

Corresponding Author: Name, Surname, e-mail: anandapratama3th@gmail.com

Published: June , 2026

ABSTRACT

Karimun Regency is one of the Free Trade Zone (FTZ) areas in Indonesia. However, the infrastructure supporting the FTZ area is still inadequate, causing its development to progress slowly. To support the development of the FTZ area in Karimun Regency, adequate and standardized infrastructure in accordance with its purpose is required. In addition, supporting policies are an important element in the development of the FTZ area.

The study purpose was to identify the standard infrastructure needs of the Free Trade Zone (FTZ) area in Karimun Regency and to analyze the factors that support and hinder its development.

Materials and methods. This study employed a mixed-methods approach, combining qualitative and quantitative methods. Geospatial analysis was used to determine the existing infrastructure conditions in the FTZ area. Furthermore, the study analyzed the driving and inhibiting factors affecting the development of the FTZ area in Karimun Regency**.**

Results. The results show that, based on Government Regulation No. 48 of 2007, infrastructure development in Karimun Regency was concentrated in three sub-districts, focusing on infrastructure improvement and industrial development. Since the enactment of Presidential Regulation No. 1 of 2024, the orientation of the FTZ area in Karimun Regency has been expanded to one district, with development focusing on infrastructure and industry.

Conclusions. nfrastructure and supporting policies are important elements for the development of the FTZ area in Karimun Regency. Therefore, adequate and standardized infrastructure is needed to support the development of the FTZ area in accordance with its intended objectives.

Keywords: Free Trade Zone, Infrastructure, Industry, Karimun.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Keberhasilan Singapura sebagai negara maju tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pemerintahnya yang menetapkan kebijakan sebagai pelabuhan penting dalam pelayaran internasional. Singapore FTZ Act. menyatakan wilayah mana pun di Singapura sebagai zona perdagangan bebas. Penetapan kebijakan ini telah membuat Negara Singapura menjadi salah satu pusat perdagangan dan logistik terkemuka di dunia. Kebijakan ini mendorong arus masuk dan keluar barang tanpa beban tarif yang signifikan, mempercepat proses bea cukai, dan menarik investasi asing.

Sebagai negara maritim, Indonesia yang berbatasan dengan laut Singapura melihat adanya keuntungan ekonomi dan investasi pemberlakuan FTZ. MOU antara Indonesia dan Singapura Pada 25 Juni 2006, telah menetapkan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan ekonomi khusus pertama di Indonesia (Fatimah, 2022). *Free Trade Zone* atau FTZ merupakan suatu kebijakan yang mana unsur hambatan seperti tarif dan kuota dihapuskan serta mempermudah urusan birokrasi dengan harapan agar investor asing dapat membuka bisnis baru secara mudah di suatu kawasan (Diky Budiman, 2019). Kehadiran FTZ dapat meningkatkan perekonomian di kawasan yang menjadi bagian FTZ dan kawasan sekitaran FTZ (Budiyantini dan Amalia, 2021).

Free Trade Zone di Indonesia berdasarkan PP No. 1, 46 – 48 tahun 2007 terletak di 4 wilayah yaitu Sabang di Provinsi Aceh, Batam, Bintan yang meliputi sebagian Kota Tanjung Pinang, dan Sebagian Kabupaten Bintan, serta sebagian Kabupaten Karimun di Provinsi Kepulauan Riau. Dari 4 wilayah tersebut yang perkembangannya cukup pesat berada di 3 wilayah FTZ BBK yang ada di Kepuluan Riau. FTZ BBK berada pada posisi jalur perdagangan internasional serta berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, sehingga hal ini dapat mempermudah masuknya investor asing ke Indonesia melalui wilayah ini. Apalagi, jika didukung dengan infrastruktur yang berkesinambungan dan memadai sehingga dapat bersaing dengan negara-negara yang lebih maju dan bernilai daya saing tinggi (Putri, 2019) (Dianti, 2017).

Perkembangan FTZ BBK yang paling menonjol dan dinilai cukup berhasil terletak di Kota Batam. Hal ini dinilai berdasarkan infrastruktur penunjang kawasan FTZ yang cukup lengkap. Seperti jalan yang lebar, industri, dan pelabuhan internasional yang berpusat di batu ampar. Kabupaten Karimun juga merupakan salah satu dari 4 wilayah FTZ di Indonesia. Wilayah yang termasuk kawasan FTZ di Kabupaten Karimun adalah Kecamatan Meral Barat, sebagian Kecamatan Meral dan sebagian Kecamatan Tebing. Kawasan FTZ kabupaten Karimun memiliki sektor prioritas di bidang perdagangan, pariwisata serta industri galangan kapal. Akan tetapi dengan penetapan peraturan terbaru yakni Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun, ruang lingkup kawasan FTZ mengalami perubahan delineasi. Untuk kawasan FTZ Karimun, dari yang hanya 3 kecamatan di Pulau Karimun, wilayahnya bertambah menjadi satu kabupaten hingga ke pulau-pulau lainnya.

Perkembangan FTZ di Kabupaten Karimun dari 2007 telah mencatat berbagai kemajuan. Adapun kunci keberhasilan dari suksesnya FTZ di kabupaten ini di antaranya mulai masuknya investasi asing dengan jumlah sebanyak 251 investor dan 268 perusahaan dengan nilai yang fantastis di daerah ini semenjak diberlakukannya FTZ di 2007 sampai 2022, yang mana investor - investor tersebut terdiri perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN), swasta nasional, dan penanaman modal asing (PMA). Keberadaan investor yang menanamkan modal serta adanya 268 perusahaan yang di bangun di kawasan ini, membuka banyak peluang kerja dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi setempat.

Akan tetapi terdapat permasalahan infrastruktur yang menjadi penyebab belum maksimalnya pengelolaan FTZ di Kabupaten Karimun. Infrastruktur penunjang FTZ yang masih kurang memadai menyebabkan perkembangan tersebut berjalan lambat. Untuk membuat FTZ di Kabupaten Karimun berkembang, dibutuhkan infrastruktur yang memadai dan berstandarisasi sesuai peruntukkannya. Serta kebijakan yang mendukung juga ikut menjadi elemen penting bagi perkembangan FTZ. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat dengan tujuan mengidentifikasi standar kebutuhan infrastruktur FTZ yang ada di kabupaten karimun.

METODE

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode campuran, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dengan menggunakan analisis geospasial untuk mengetahui kondisi infrastruktur, serta faktor pendorong dan penghambat kawasan FTZ di kabupaten Karimun. Dan analisis studi kasus untuk mengidentifikasi standar kebutuhan infrastruktur FTZ. Pengumpulan data yang dipakai dalam pembuatan artikel ini adalah data primer yang berasal dari observasi langsung untuk mengetahui kondisi langsung dilapangan dan wawancara masyarakat sekitar terkait permasalahan di wilayahnya serta data sekunder yang bersumber dari instansi terkait seperti Badan Pengusahaan Kawasan. Data tersebut berupa peta kondisi eksisting wilayah mencakup peta guna lahan, peta struktur ruang, potensi pariwisata, peta industri, dan peta potensi bencana alam.

Tabel 1 Metode Penelitian

Tujuan: Identifikasi Standar Kawasan FTZ Kabupaten Karimun

	Sasaran 1	Sasaran 2	Sasaran 3
Sasaran	Identifikasi Standarisasi Kawasan FTZ Kabu-paten Kari-mun	Identifikasi Faktor Pen-dukung dan Faktor Peng-hambat Ka-wasan FTZ Kabupaten Karimun	Identifikasi Perbandingan Penerapan Kawasan FTZ Kabupaten Karimun
Tujuan	Mengetahui Standarisasi Kawasan FTZ Kabupaten Karimun	Mengetahui Faktor Pen-dukung dan Faktor Peng-hambat FTZ Kabupaten Karimun	Mengetahui Per-bandingan antara FTZ Kabupaten Karimun dengan FTZ Internasional Berdasarkan Penera-pannya
Variabel	Kebijakan, Infrastruktur, SDA	Lokasi, Infra-struktur Jalan, SDA Bencana Alam,	Infrastruktur, Lokasi, Kebijakan
Teknik Analisis	Metode campuran, (kualitatif dan kuantitatif), Analisis geospasial, Analisis studi kasus		
Jenis Data	Data Primer (Wawancara Dan Observasi) dan Sekunder (Potensi Pariwisata, Peta Industri, Peta Potensi Bencana Alam)		
Sumber Data	Dinas PUPR, BP Kawasan, BPS, Citra Satelit		
Tahun	2024		

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

PEMBAHASAN

A. Identifikasi Standarisasi Kawasan FTZ Kabupaten Karimun

1) Dasar Hukum dan Perencanaan FTZ di Indonesia

Free Trade Zone di Kawasan Batam Bintan Karimun didasarkan pada Peraturan Pemerintah No 46-48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas. Di dalam peraturan tersebut Karimun ditetapkan sebagai wilayah FTZ dengan pertimbangan letak Karimun di sisi jalur perdagangan internasional dan kawasan yang berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan ke seluruh wilayah Indonesia serta negara-negara lain. Selanjutnya dalam proses penyelenggaraan kawasan FTZ, terdapat berbagai peraturan seperti PP Nomor 2 Tahun 2009 dan PP Nomor 10 Tahun 2012. Akan tetapi peraturan tersebut hanya mengatur terkait Kepabeanan Perpajakan Dan Cukai, serta keluar masuk barang yang berada di kawasan FTZ. Kedua peraturan tersebut akhirnya dicabut dan digantikan dengan PP Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. PP ini mengatur mengenai kelembagaan KPBPB; pelayanan perizinan; pengembangan dan pemanfaatan aset; fasilitas dan kemudahan; pengembangan dan pengelolaan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun; serta sanksi.

Selama 17 tahun berjalannya FTZ, wilayah Kabupaten Karimun yang ditetapkan sebagai bagian dari FTZ hanya Kecamatan Meral Barat, Meral, dan Tebing. Akan tetapi dengan diberlakukannya Perpres Nomor 1 Tahun 2024, telah mengubah luasan Kawasan FTZ menjadi seluruh wilayah Kabupaten Karimun. Perpres tersebut berisi tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun. Peraturan ini terbentuk lantaran beberapa kendala yang dihadapi di Kawasan BBK di antaranya belum terbentuknya model pengembangan bisnis yang andal; belum kokohnya rantai pasok yang terintegrasi; tumpang tindih regulasi dan kepentingan; simpul transportasi, konektivitas, dan sistem logistik yang belum optimal; serta hambatan lainnya dalam bidang mekanisme perizinan dan kepabeanan.

Di dalam visi dan misi rencana induk pembangunan Kawasan BBK, Kabupaten Karimun diarahkan menjadi pusat kegiatan industri maritim, industri penampungan minyak, industri teknologi pertanian, industri pengolahan hasil laut, dan pariwisata. Berikut disajikan arahan pengembangan FTZ di Kabupaten Karimun.

Tabel 2 Arah Pengembangan Setiap Wilayah di Kawasan Karimun

No	Wilayah	Arah Pengembangan
1	Pulau Karimun	o Industri Galangan Kapal o Industri Penampungan Minyak o Wisata Budaya
2	Pulau Kundur	o Kawasan Pertanian o Industri Teknologi Pertanian
3	Pulau Moro dan sekitarnya	o Kawasan Perikanan o Industri Pengolahan Hasil laut
4	Pulau Sugi dan sekitarnya	o Kawasaan Pariwisata Pantai dan Resort

Sumber: Perpres No 1 Tahun 2024

a. Rencana Pengembangan Industri Galangan Kapal

Industri galangan kapal yang terdapat di Kabupaten Karimun terdiri dari aktivitas produksi, perakitan, pemasaran dan penjualan, serta layanan purna jual. Di dalam rencana pengembangan industri ter-sebut, kebutuhan pengembangan infrastruktur yang dilakukan yaitu; pengembangan dan peningkatan ka-pasitas; revitalisasi infrastruktur utama dan pendukung; revitalisasi industri galangan kapal eksisting; serta pembangunan fasilitas pelabuhan (ruang pendingin, pergudangan, dsb).

b. Rencana Pengembangan Industri Penampungan Minyak

Pengembangan infrastuktur industri penampungan minyak di Kabupaten Karimun, terdiri dari; pem-bangunan infrastruktur dasar industri; pembangunan fasilitas pelabuhan; pembangunan penampungan dan penyulingan minyak; pembangunan sarana Kawasan industri (tempat tinggal karyawan, perumahan, fask-es, fasum, fasos); serta pembangunan dukungan infrastruktur (akses jalan, pengolahan air, drainase, tele-komunikasi).

c. Rencana Pengembangan Industri Teknologi Pertanian

Pengembangan industri teknologi pertanian yang berlokasi di Pulau Kundur lantaran luas lahan pulau kundur sangat mendukung. Selain potensi lokasi, Pulau Kundur juga memiliki potensi berupa pengolahan kelapa, sagu, dan karet, serta tanaman dari daratan Sumatera. Untuk itu, rencana pengembangan infrastruktur yang direncanakan berupa; pembangunan infrastruktur pendukung pertanian; pengembangan area pertanian; pembangunan infrastruktur dasar kawasan industri agritek; pembangunan sarana Kawasan industri (tempat tinggal karyawan, perumahan, faskes, fasum, fasos); serta pembangunan dukungan infrastruktur (akses jalan, pengolahan air, drainase, telekomunikasi).

d. Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan

Di dalam Rencana Induk Pengembangan Kawasan BBK, salah satu bisnis unggulan yang dikembangkan di Kabupaten Karimun adalah industri perikanan, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, pengembangan infrastruktur yang dilakukan untuk mendukung industry perikanan ini adalah; pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan antara lain pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan (TPI); penyimpanan bersuhu rendah, dan pabrik es; penyediaan armada atau kapal penangkap ikan; serta pengembangan industri hilir perikanan (pengolahan ikan).

e. Rencana Pengembangan Kawasan Pariwisata

Pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Karimun dikembangkan menjadi dua tema utama, yaitu pariwisata pantai dan wisata budaya. Wisata pantai berada di sekitar Pulau Sugi, Pulau Moro, dan sekitarnya, sementara wisata budaya berada di Pulau Karimun Besar. Wisata budaya yang dikembangkan berupa perpaduan budaya Melayu dan Tionghoa.

2) Keadaan FTZ di Kabupaten Karimun

a. Karakteristik FTZ

Kawasan Free Trade Zone (FTZ) terdiri dari 5 elemen penting yakni jaringan jalan, sarana dan prasarana pelabuhan, ,sarana industri, kebijakan, dan potensi adapun 5 elemen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Jaringan Jalan yakni suatu prasarana aksesibilitas yang dapat menunjang operasional pengiriman serta pengantaran barang dari lokasi industri ke pelabuhan maupun sebaliknya. Jaringan jalan di kawasan Free Trade Zone umumnya berupa jalan dengan skala menengah sampai besar seperti jalan kolektor maupun jalan tol. Jaringan jalan ini menjadi penunjang kawasan Industri. kawasan Industri dapat menjadi penunjang keberlangsungan Kawasan FTZ. industri sendiri merupakan tempat dikelolanya barang mentah menjadi barang setengah jadi, atau barang jadi dengan tujuan untuk dipasarkan kembali.

Sarana dan Prasarana Pelabuhan merupakan suatu infrastruktur yang digunakan untuk mengantarkan penumpang dan barang ke suatu tempat. Dalam hal melakukan pengiriman atau penerimaan suatu barang, fungsi pelabuhan ini berkaitan dengan sistem logistik. Sebagai kawasan FTZ, pelabuhan menjadi infrastruktur utama yang penting karena mendukung aktivitas perdagangan internasional.

Kebijakan merupakan suatu aturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang seperti presiden, gubernur, bupati, atau Badan Pengusahaan Kawasan yang bertujuan untuk mengatur masuk atau keluarnya barang Free Trade Zone di luar kepabeanan, hukum serta mengatur keuangan, inverstor dan infrastruktur yang berhubungan dengan Kawasan Perdagangan Bebas atau FTZ.

Potensi adalah sesuatu produk yang bisa menjadi nilai jual pada suatu wilayah dalam kawasan Free Trade Zone, umunya potensi berupa hasil alam maupun pariwisata yang dapat menarik para investor untuk menanamkan serta membangun industri di Kabupaten Karimun

b. Gambaran Umum Kawasan FTZ Karimun

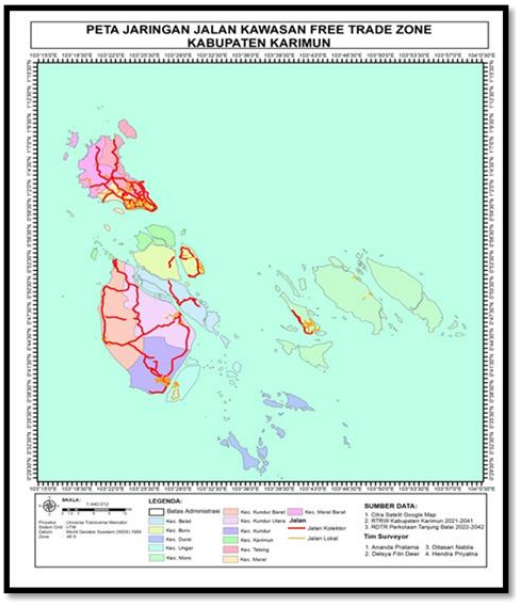
Sebelum FTZ di berlakukan di Kabupaten Karimun pada tahun 2007, kabupaten ini sudah memiliki perusahaan atau industri pada sektor pertambangan. Namun belum banyak investor tertarik untuk menginvestasikan atau untuk menambah pabriknya di kabupaten ini. Meskipun sudah memiliki industri pertambangan, infrastruktur yang ada masih sangat tertinggal contohnya seperti infrastruktur jalan yang masih dikatakan sempit untuk ukuran industri pertambangan.

Tetapi semenjak FTZ diberlakukan di wilayah ini pada tahun 2007, para investor mulai banyak melirik kabupaten ini sebagai tempat mereka berinvestasi. Hal ini berdampak pada infrastruktur yang semakin berkembang, seperti jaringan jalan yang dibangun menjadi 2 jalur dengan masing–masing 2 lajur. yang mana jaringan jalan ini mampu menampung truk-truk industri yang bermuatan besar. Untuk mengetahui gambaran umum Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone) di Kabupaten Karimun, dapat melihat kondisi sarana dan prasarana sebagai berikut:

- Prasarana Jaringan Jalan

Jaringan jalan berfungsi sebagai akses pergerakan manusia dengan kendaraan. Jalan memiliki peranan paling penting dalam sistem transportasi darat, karena mempermudah mobilitas (Indrayani, 2012). Jalan di Kabupaten Karimun berdasarkan peruntukannya sebagai kawasan FTZ terbagi menjadi dua jenis yakni jaringan jalan kolektor > 7 meter, dan jalan lokal 3 – 7 meter.

Gambar 1 Peta Jaringan Jalan



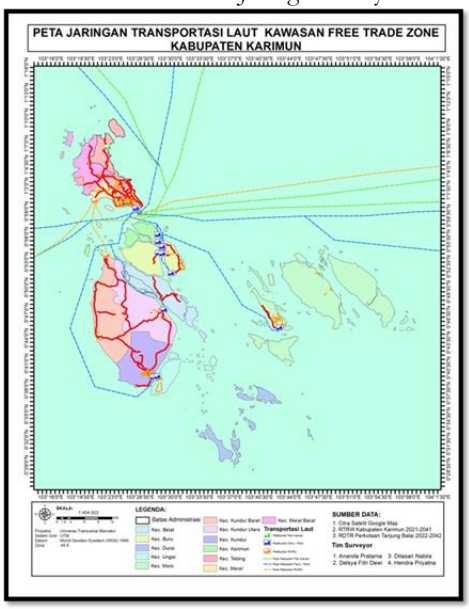
Sumber : Olahan Peneliti, 2024

Jaringan jalan kolektor sebagai prasarana pendukung bergeraknya industri di kawasan FTZ telah memenuhi 2 pulau utama di kabupaten yakni, pulau kundur, dan pulau karimun besar, jaringan kolektor juga ada di Pulau Buru, Sugi Bawah, Belat, dan Pulau Tanjung Hutan, sementara jalan lokal telah tersedia di seluruh pulau kecuali pulau – pulau di kawasan Kecamatan Durai dan pulau – pulau kawasan Sugi kecuali Pulau Sugi Bawah.

- Sarana dan Prasarana Jaringan Pelayaran

Jaringan pelayaran merupakan rute yang ditempuh atau dituju oleh kapal – kapal untuk mengantarkan penumpang atau barang dari satu pulau ke pulau lainnya. Jaringan pelayaran terbentuk dikarenakan adanya aktivitas perdagangan yang menggunakan jalur laut di suatu kawasan, sehingga menciptakan pelabuhan–pelabuhan persinggahan kapal (Musofa, 2018).

Gambar 2 Peta Jaringan Pelayaran



Sumber : Olahan Peneliti, 2024

Pelayaran di kawasan FTZ Kabupaten Karimun terbagi atas 3 jenis pelabuhan yakni, pelabuhan penumpang berupa pelabuhan pelni, dan pelabuhan rakyat yang semuanya tersebar di pulau–pulau di Kabupaten Karimun. selanjutnya pelabuhan petikemas yang terletak di Kecamatan Karimun dan Kecamatan Tebing. Terakhir Pelabuhan RORO yang terletak di Kecamatan Meral, dan Kecamatan Kundur Barat.

Pelayaran kapal ferry dan pelni di kabupaten Karimun memiliki beberapa rute pelayaran yang mana didominasi oleh rute pelayaran domestik seperti, ke Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Selat Beliah, Selat Gelam, Buru, Sugie, Sugie Bawah, Moro, Belat, Kundur, Jakarta, serta Medan dan dua rute pelayaran internasional seperti ke Malaysia dan Singapura.

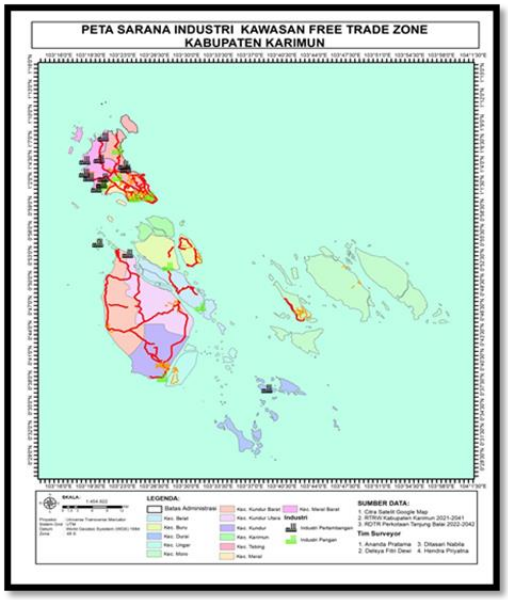
Pelayaran kapal peti kemas di Kabupaten Karimun terletak di dua kecamatan yakni Kecamatan Karimun, dan Kecamatan Tebing, untuk Kecamatan Tebing terletak di ujung Desa Pongkar, sementara untuk kecamatan karimun teletak di Kelurahan Tanjung Balai Kota, meskipun memiliki dua Pelabuhan Peti Kemas hanya satu saja pelabuhan peti kemas yang aktif beroperasi di Kabupaten ini yakni pelabuhan peti kemas taman bunga yang terletak di Kecamatan Karimun yang mana memiliki tujuan domestik seperti ke Batam, Medan, serta Jakarta dan dua rute pelayaran internasional seperti ke Malaysia dan Singapura.

Pelayaran RORO merupakan suatu kapal penumpang yang melayani pergi dan berangkat individu. Selain mengangkut penumpang RORO juga menampung berbagai jenis kendaraan di dalamnya. Di Kabupaten Karimun pelabuhan RORO sendiri terletak di Kecamatan Meral dan Kecamatan Kundur Barat. Pelayaran RORO ini memiliki beberapa rute pelayaran yaitu ke; Pelabuhan Kuala Tungkal Jambi, Pelabuhan Batu Ampar Batam, Pelabuhan Kijang Tanjung Pinang dan Pelabuhan Sei Selari di Riau.

- Sarana Industri

Industri merupakan suatu sektor yang mampu menjadi pendorong meningkatnya perekonomian di suatu kawasan. sektor industri juga mampu menekan angka pengangguran (Salsabilla, dan Yasin, 2023).

Gambar 3 Peta Sarana Industri



Sumber : Olahan Peneliti, 2024

Industri di kawasan FTZ Kabupaten Karimun terdiri dari dua jenis: industri pangan dan non pangan. Industri pangan terdiri dari air kemasan dan pabrik makanan ringan, serta industri pertanian. Sedangkan industri non-pangan, seperti pertambangan, tekstil, dan peralatan rumah tangga. Industri non-pangan khususnya industri pertambangan, merupakan yang terbanyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah kawasan FTZ Kabupaten Karimun.

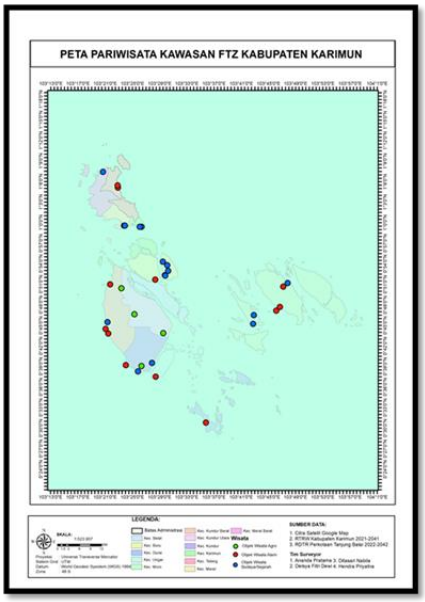
- Sarana Potensi Pariwisata

Potensi pariwisata adalah sesuatu yang nyata meskipun tidak dapat diraba, namun kehadirannya dapat dimanfaatkan dan diwujudkan sebagai salah satu faktor penentu perkembangan pariwisata dalam suatu wilayah. Pariwisata di Kabupaten Karimun terbagi menjadi tiga jenis: pariwisata berbasis agro yang mengandalkan pertanian; pariwisata alam yang menyajikan alam sebagai objek rekreasi dan tempat melepas lelah; dan pariwisata berbasis budaya dan sejarah yang menyajikan budaya daerah setempat serta sejarah wilayah tersebut.

Kabupaten Karimun adalah kabupaten yang masih kental dengan budaya Melayu dan sejarahnya, sehingga wisata budaya dan sejarah mendominasi kawasan ini. Budaya Melayu di Karimun masih berkaitan dengan budaya Melayu di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, sehingga turis mancanegara dari dua negara tersebut yang tertarik dengan kebudayaan akan mengunjungi kawasan ini untuk melihat budaya lokal yang masih kental dan terjaga.

Selain wisata budaya dan sejarah, wisata alam juga mendominasi hampir seluruh wilayah di kabupaten ini. Sebagian besar wilayah Kabupaten Karimun terletak langsung di lautan lepas, sehingga banyak terdapat wisata pantai. Selain wisata pantai, terdapat juga wisata alam lainnya seperti objek wisata air terjun dan area pendakian pegunungan.Untuk wisata berbasis agro di kawasan ini terbilang masih belum banyak mendominasi, padahal pertanian di kabupaten ini terbilang cukup melimpah hasil taninya seperti jagung, rambutan, dan durian namun meskipun tidak mendominasi, kecamatan–kecamatan di pulau Kundur menjadi pemilik wisata agro terbanyak di kabupaten ini dan terbilang cukup terkenal terlebih lagi sampai keluar dari kabupatennya sendiri, wisata agro yang cukup terkenal di tempat ini ialah wisata agro pertanian durian yang mana durian dari Kundur ini terbilang cukup bagus kualitasnya.

Gambar 1 Peta Potensi Pariwisata



Sumber : Olahan Peneliti, 2024

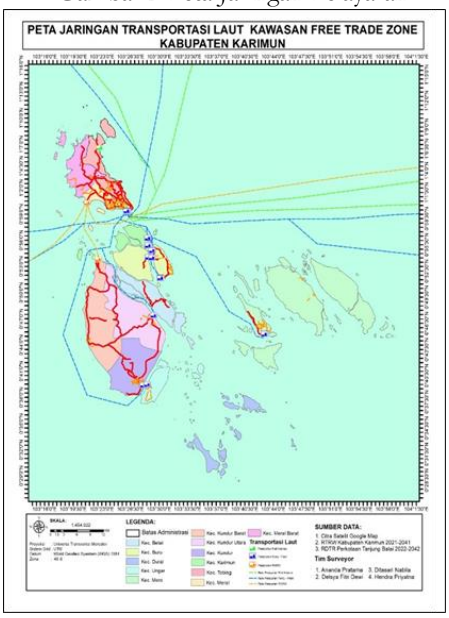
B. Identifikasi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kawasan FTZ

1) Faktor Pendorong

a. Faktor Lokasi Strategis

Lokasi adalah faktor paling penting dalam melakukan pengembangan kawasan FTZ. Faktor ini dapat memberikan dukungan dari berbagai sisi salah satunya mendukung stakeholder untuk berinvestasi di kawasan FTZ. FTZ di kabupaten karimun dapat tergolong sebagai lokasi yang stategis dikarenakan berada di jalur pelayaran internasional. Untuk detail jalur pelayaran dapat di lihat pada peta berikut ini.

Gambar 2 Peta Jaringan Pelayaran



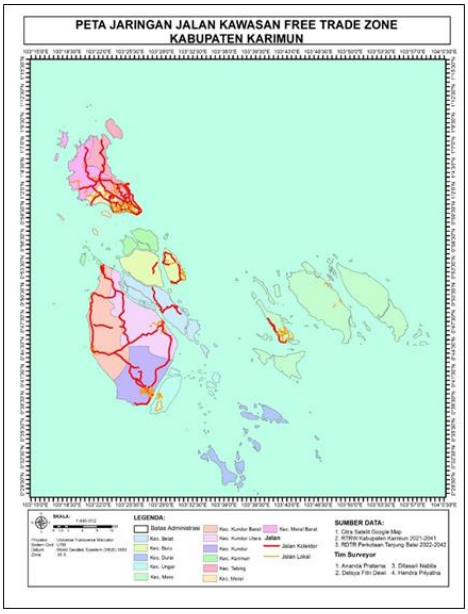
Sumber : Olahan Peneliti, 2024

Melihat peta di atas dapat di ketahui jalur pelayaran di kabupaten karimun dilewati beberapa negara seperti malaysia dan singapura. Hal ini lah yang menjadi alasan FTZ kabupaten karimun menjadi wilayah yang strategis.

- Faktor jaringan jalan memadai

Jaringan jalan yang memadai dapat menjadi fakor pendukung di karenakan jaringan jalan merupakan penunjang pergerakan industri di suatu kawasan. Begitu pula kawasan FTZ kabupaten karimun memerlukan jaringan jalan yang memadai untuk mendukung perindustriannya. Jaringan jalan kabupaten karimun dapat di lihat pada peta berikut ini.

Gambar 3 Peta Jaringan Jalan



Sumber : Olahan Peneliti 2024

Berdasarkan peta di atas dapat diketahui jaringan jalan di kabupaten karimun sudah cukup memadai. Jaringan jalan ini berpusat di kecamatan meral barat, meral, dan tebing hal ini dapat terjadi karena ketiga kecamatan itu merupakan kecamatan yang telah dahulu menjadi kawasan ftz sejak tahun

2007, ini sesuai dengan peraturan pemerintahan nomor 48 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas karimun.

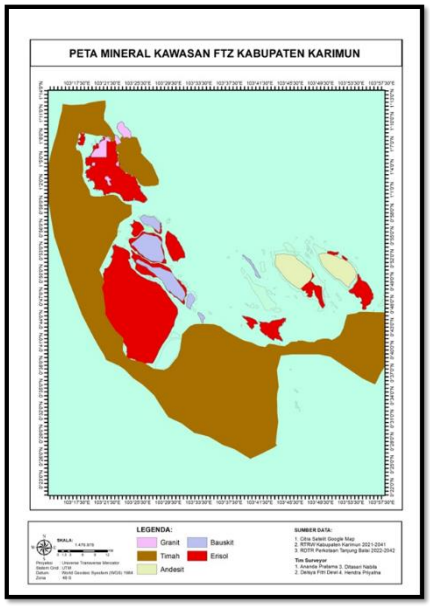
Selain itu juga jaringan jalan di kabupaten ini terbagi menjadi 4 jenis berdasarkan lebar jalannya tetapi penulis hanya mengambil dua jenis saja sesuai dengan peruntukkannya sebagai kawasan FTZ yakni jalan kolektor dengan lebar jalan diatas 7 meter dan jalan lokal dengan lebar jalan 3–7 meter.

- Sumber daya alam memadai

Sumber daya alam merupakan salah satu faktor utama dalam pengembangan FTZ. Dengan adanya sumber daya alam yang sesuai dapat meningkatkan keinginan investor untuk berinvestasi di kabupaten karimun. Peta sumber daya alam dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Dengan melihat peta di bawah ini dapat di ketahui beberapa wilayah di kabupaten karimun memiliki sumber daya alam berupa mineral. Hal ini dapat menjadi pendorong investasi di wilayah FTZ Kabupaten Karimun

Gambar 4 Peta Mineral



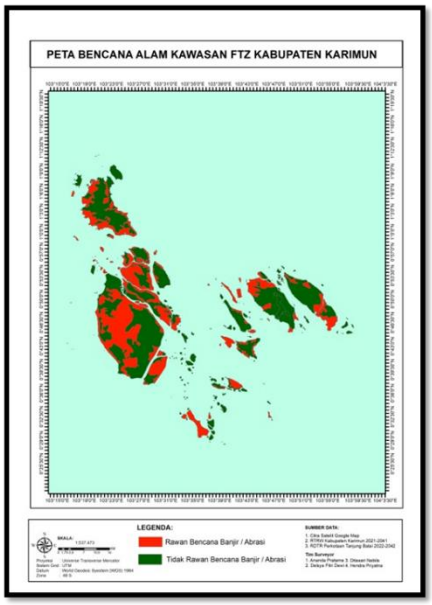
Sumber : Olahan Peneliti 2024

2) Identifikasi Faktor Penghambat Perkembangan Kawasan FTZ

a. Faktor bencana alam

Faktor bencana alam dapat menjadi penghambat dalam pengembangan kawasan FTZ dikarenakan bencana alam dapat memberikan dampak negatif seperti kerusakan infrastruktur, menyebabkan gangguan operasional dan menurunkan jumlah investor. Penurunan jumlah investor dapat terjadi dikarenakan investor cenderung menghindari wilayah-wilayah yang memiliki resiko bencana. Untuk peta risiko bencana dapat di lihat pada peta berikut ini.

Gambar 5 Peta Bencana Alam



Sumber : Olahan Peneliti, 2024

Dengan melihat peta di atas dapat di ketahui beberapa wilayah di kabupaten karimun tergolong ke wilayah yang rawan bencana banjir dan abrasi. Hal ini lah yang menjadi penghambat perkembangan FTZ di Kabupaten Karimun.

C. Perbandingan Penerapan FTZ Kabupaten Karimun Dengan FTZ Internasional

Free Trade Zone atau Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas merupakan kawasan yang bebas pajak dan berada di lokasi pelabuhan atau bandara internasional. Selain itu, kawasan ini juga disusun untuk wilayah-wilayah yang mengalami ketertinggalan ekonomi. (Ernawan, 2021). Hal ini diharapkan agar adanya para investor yang tertarik sehingga dapat meningkatkan kegiatan ekspor impor (Whisnu, 2017).

FTZ bertujuan untuk meningkatkan efisiensi logistik dan memudahkan perdagangan internasional dan tentunya penerapan FTZ disetiap negara memiliki perbedaan. Beberapa negara yang menerapkan FTZ adalah negara Singapura, Malaysia, India dan beberapa negara lainnya. kemudian terdapat beberapa negara yang menerapkan FTZ yang serupa yaitu SEZ. Special Economic Zone adalah Kawasan ekonomi khusus yang memiliki tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Contoh nya negara Singapura dan Indonesia (Batam, Bintan, Karimun) yang bekerja sama. Kerja sama ini dilakukan untuk meningkatkan Kawasan ekonomi khusus (Vioni, 2024). Akan tetapi tujuan FTZ dan SEZ sama, yaitu menggiatkan perkembangan ekonomi dan perdagangan. Dengan, SEZ berkonsentrasi pada investasi dan pengembangan ekonomi luas, sedangkan FTZ berkonsentrasi pada efisiensi dan pengurangan biaya dalam perdagangan internasional.

1) Penerapan Free Trade Zone dan Special Economic Zone oleh beberapa negara.

a. FTZ di Singapura

Singapura merupakan negara paling maju di region asia, hal yang membuat negara ini maju ialah karena negara ini terletak sangat strategis karena terletak di jalur pelayaran internasional. Dengan birokrasi yang sangat mudah, membuat industri di negara ini sangat berkembang pesat. Hal ini berpengaruh terhadap pesatnya pertumbuhan ekonomi yang ada di Singapura, salah satunya ialah dengan penerapan Free Trade Zone di negara itu.

Penerapan FTZ Singapura sendiri dipicu oleh presiden pertama Singapura yakni Lee Kwan Yew yang memanfaatkan lokasi strategis singapura sebagai tempat transit kapal di jalur pelayaran internasional. Selain itu alasan Singapura menerapkan Free Trade Zona adalah untuk memperluas kerjasama ekonomi kepada negara–negara lain baik dilingkup internasional maupun regional.

Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan negaranya sehari–hari dikarenakan keterbatasan sumber daya alam yang ada di wilayah Singapura. Serta singapura ingin meningkatkan keunggulan komparatif pada kualitas sumber daya manusia yang ia miliki.

Second Industrial Revolution adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah Singapura pada ekonomi industri yang bermula dari industri padat karya menjadi padat modal dalam bidang manufaktur dan teknologi. Kebijakan ini juga diterapkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di negaranya menjadi sejahtera.

Free Trade Zone Singapura terbagi menjadi tujuh wilayah, dengan enam wilayah diperuntukkan untuk kargo laut dan satu wilayah lagi untuk kargo udara di Bandara Internasional Changi. Saat ini, Singapura memiliki 7.000 industri aktif di dalam wilayahnya. Untuk mengawasi serta mengontrol manajemen industri, Singapura menerapkan Headquarter Programme, yang menyediakan insentif yang tepat dan sesuai dengan tangkat komitmen perusahaan yang menjadikan Singapura sebagai markas besar mereka.

b. FTZ di Malaysia

Penerapan FIZ di kawasan negara Malaysia terbagi menjadi dua jenis yakni Kawasan industri atau (Free Industrial Zone), dan Kawasan Komersial Bebas (Free Commercial Zone). Kedua kawasan ini terbentuk setelah UU Zona Perdagangan Bebas Malaysia yang disahkan pada tahun 1990, dan di perkuat lagi dengan Peraturan Perdagangan Bebas tahun 1991.

FIZ atau Zona Industri Bebas ditujukkan bagi kawasan industri yang memproduksi barang, baik barang jadi maupun setengah jadi untuk diekspor. Perusahaan harus mengekspor sekurang–kurangnya 80% barang yang mereka produksi. Ini menjadi syarat wajib perusahaan jika ingin mendirikan industri di kawasan perdagangan bebas di negara Malaysia. Perusahaan juga mendapat keringanan untuk mengekspor 60% barang produksinya jika mendapat persetujuan dari kementrian perdagangan Malaysia.

Kawasan industri bebas Malaysia ini terletak di kawasan Kota Bayan Lepas Negeri Penang, dan Kota Pasir Gudang yang terletak di Negeri Johor Darul Takzim. Infrastruktur di kedua kota ini bisa dibilang sudah cukup baik dimulai dari infrastruktur jalannya yang sudah menggunakan jalan tol, serta terintegrasi langsung dengan pelabuhan serta bandara internasional.

Zona Komersial Bebas ditujukan dengan tujuan untuk mempromosikan kegiatan bisnis dan perdagangan di Malaysia, melalui perdagangan entrepot dan kebijakan pro-bisnis. Bisnis yang didirikan di FCZ biasanya menikmati manfaat yang sama dengan bisnis yang didirikan di FIZ, akan tetapi sifat kegiatan bisnis yang dilakukan di FCZ berbeda dengan yang dilakukan di FIZ. FIZ berfokus pada produksi barang dan kegiatan industri lainnya, sedangkan FCZ berfokus pada perdagangan dan transportasi barang ke lokasi lain.

c. SEZ di China

China Spesial Ecomic Zone atau Kawasan Ekonomi Khusus China terletak di 5 wilayah yakni Shenzen, Zhuhai, Shantau, Xiamen, dan Hainan. Pemilihan 5 wilayah tersebut termasuk kota shenzen sudah strategis, hal ini dikarenakan kota shenzen terletak di pinggiran pantai yang berbatasan langsung dengan Hongkong dan Makau yang mana kedua wilayah ini merupakan provinsi otonomi khusus negara China. Infrastruktur kota Shenzen sebagai kota ekonomi khusus sudah sangat baik, karena pelabuhannya telah terhubung langsung dengan jalan tol dan jalan nasional. Kedua jalan in telah terintegrasi langsung antara industri-industri di SEZ China dengan pelabuhan-pelabuhan penting serta bandara.

2) Perbandingan FreeTrade Zone dibeberapa negara dengan Free Trade Zone di Kabupaten Karimun

Setelah mengetahui infrastruktur, kebijakan, serta lokasi dari Free Trade Zone dan Special Economic Zone di berbagai negara, dilakukan perbandingan antara Free Trade Zone Kabupaten Karimun dengan Free Trade Zone di dua negara di Asia Tenggara, yakni Malaysia dan Singapura, serta Special Economic Zone di China. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3 Perbandingan FTZ Kabupaten Karimun dengan FTZ negara lain

Aspek FTZ / SEZ	China	Singapura	Malaysia	Karimun
Infrastruktur Jalan	Jalan tol dan jalan nasional sudah terintegrasi langsung antara industri dan pelabuhan / bandara	Jalan tol dan jalan nasional sudah terintegrasi langsung antara industri dan pelabuhan / bandara	Jalan tol dan jalan nasional sudah terintegrasi langsung antara industri dan pelabuhan / bandara	Penghubung antara pelabuhan dan industri adalah jalan kolektor yang lebarnya sudah disesuaikan untuk lalu lintas truk industri. Namun, jalan tersebut belum sepenuhnya merata atau terbangun.
Lokasi	Terletak di pinggiran sungai yang langsung berbatasan dengan 3 kota besar di china	Terletak di pinggir laut yang langsung berbatasan dengan 3 negara, serta arus lalu lintas pelayaran internasional	Terletak di pinggir laut yang langsung berbatasan dengan 3 negara, serta arus lalu lintas pelayaran internasional	Terletak di pinggir laut yang langsung berbatasan dengan 3 negara, serta arus lalu lintas pelayaran internasional
Kebijakan	Melakukan pembebasan pajak 3-5 tahun bagi perusahaan yang menggunakan teknologi tinggi	Mengubah kebijakan industri padat karya menjadi industri padat modal dalam manufaktur, dan teknologi melalui program " *Second Industrial Revolution*"	Membagi FTZ menjadi dua kategori yakni FCZ dan FIZ, Perusahaan di FTZ Malaysia harus mengekspor minimal 80% dari produk mereka sebagai syarat untuk mendirikan industri di kawasan perdagangan bebas, sambil mempromosikan bisnis melalui perdagangan entrepot dan kebijakan pro-bisnis.	Memfasilitasi para pemilik industri dengan berbagai kelengkapan infrastruktur penunjang, membebaskan bea masuk, dan pajak barang

Sumber: Olahan Peneliti

Tabel tersebut menunjukkan perbandingan infrastruktur jalan, lokasi, serta kebijakan yang berlaku pada masing-masing kawasan FTZ. Adanya kesamaan lokasi dari masingmasing kawasan, merupakan modal dan syarat dari pemberlakuan kawasan FTZ. Selanjutnya dari segi infrastruktur jalan, ketiga negara tersebut sama-sama membangun jalan yang mengubungkan industri dan pelabuhan/bandara. Berbeda dengan FTZ kabupaten Karimun, pembangunan infrastruktur jalannya masih belum merata di wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan FTZ. Jika melihat dari segi kebijakan, penentuan kebijakan FTZ di berbagai negara menyesuaikan dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Dengan mengetahui perbandingan penerapan FTZ di berbagai negara, hal ini mampu menjadi pedoman dan pembelajaran dalam melakukan perencanaan pembangunan kawasan FTZ. Ini bertujuan agar perkembanganya dapat bergerak ke arah positif dan dapat berkembang lebih cepat.

KESIMPULAN

FTZ Kabupaten Karimun terbentuk sejak tahun 2007, sesuai dengan peraturan presiden nomor 48 tahun 2007 tentang pembentukan FTZ Karimun. Diberlakukannya Perpres Nomor 1 Tahun 2024, telah mengubah luasan kawasan FTZ menjadi seluruh wilayah Kabupaten Karimun, dari yang sebelumnya tiga kecamatan saja. Perpres tersebut berisi tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun. Peraturan tersebut berfungsi sebagai acuan/standar dari pembangunan kawasan FTZ.

Berdasarkan Perpres, FTZ Kabupaten Karimun dibagi menjadi empat wilayah pengembangan, yaitu:

1. Pulau Karimun diarahkan sebagai wilayah industri galangan kapal, industry penampungan minyak, serta wisata budaya.
2. Pulau Kundur diarahkan sebagai wilayah kawasan pertanian dan industri teknologi pertanian.
3. Pulau Moro dan sekitarnya diarahkan sebagai wilayah kawasan perikanan dan industri pengolahan hasil laut.
4. Pulau Sugi dan sekitarnya diarahkan sebagai wilayah kawasaan pariwisata pantai dan resort.

Dalam pelaksanaan pengembangan kawasan FTZ di Kabupaten Karimun, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya berupa lokasi yang strategis di mana kawasan FTZ Kabupaten Karimun berada di jalur pelayaran internasional, selanjutnya jalan yang memadai beberapa wilayah di kabupaten karimun sudah memiliki jalan yang memadai walaupun pembangunannya masih belum merata ke setiap kawasan, dan terakhir sumber daya alam yang memadai, di Kabupaten Karimun sendiri terdapat banyak sumber daya mineral yang menjadi pendukung perkembangan kawasan FTZ. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah faktor bencana alam berupa banjir dan erosi.

Setelah mengetahui infrastruktur, kebijakan, serta lokasi dari Free Trade Zone dan Special Economic Zone di berbagai negara, dilakukan perbandingan antara Free Trade Zone Kabupaten Karimun dengan Free Trade Zone di dua negara di Asia Tenggara, yakni Malaysia dan Singapura, serta Special Economic Zone di China. Setelah melihat perbandinganya diketahui; adanya kesamaan lokasi dari masing-masing kawasan, merupakan modal dan syarat dari pemberlakuan kawasan FTZ; Selanjutnya dari segi infrastruktur jalan, ketiga negara tersebut sama-sama membangun jalan yang mengubungkan industri dan pelabuhan/bandara. Berbeda dengan FTZ kabupaten Karimun, pembangunan infrastruktur jalannya masih belum merata di wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan FTZ; Jika melihat dari segi kebijakan, penentuan kebijakan FTZ di berbagai negara menyesuaikan dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai.

Dengan terbentuknya Perpres sebagai Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun, diharapkan mampu menguatkan tata kelola pengembangan Kawasan BBK, khususnya FTZ di Kabupaten Karimun. Ditambah lagi, dengan mengetahui perbandingan penerapan FTZ di berbagai negara, hal ini dapat menjadi pedoman dan pembelajaran dalam merencanakan pembangunan kawasan FTZ. Tujuannya adalah agar perkembangan kawasan ini dapat bergerak ke arah yang positif dan berkembang lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Budiyantini, Y. Dan Amalia, T. (2021) "Penilaian Kinerja Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas (KPBPB) dan Pembangunan Kota Batam," Jurnal Online Institut Teknologi Nasional, 01(01), hal. 44–56.

Subari. (2023) "Strategi Bp Karimun Dalam Menarik Investasi di kawasan perdaganganbebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Karimun."

Dianti, Y. (2017) Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Kpbpb) Di Kabupaten Karimun, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. Tersedia pada: http://repo.iaintulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf.

Diky Budiman (2019) "Status Free Trade Zone Kota Batam Dalam Persepktif Ekonomi Pertahanan," JEKPEND: Jurnal Ekonomi dan Pendidi-kan. Karimun, hal. 16–22. Tersedia pada: https://doi.org/10.26858/jekpend.v2i2.9688.

Fatimah, Z., Simamora, B.P. dan Silitonga, F. (2022) "Pemberlakuan Ftz Di Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Batam Dalam Peningkatan Pari-wisata," Jurnal Mekar, 1(1), hal. 7–13. Tersedia pada: https://doi.org/10.59193/jmr.v1i1.16.

Putri, R.A. (2019) "Menakar Paradiplomasi Batam dalam Lingkup Free Trade Zone melalui Analisis Isi Regulasi," Islamic World and Politics, 3(2), hal. 1–19. Western Economic Diversification Canada (2008) "Free Trade Zone Study," (October), hal. 48.

Peraturan Pemerintah Ri (2007) "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan." Jakarta. Tersedia pada: http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf.

Peraturan Pemerintah RI (2007) "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007." Jakarta.

Indonesia, P.P. (2007) "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun." Jakarta. Indonesia, U. "Penerapan Ftz Di Dunia Intenasional Dan Analisis Lemahnya Payung Hukum Terhadap Ftz Batam Sebagai Zona BebasInternasional .," hal. 46–64.

Ernawan, E.R. (2021) "Free Trade Zone," Vol 1hal : 1– 6.

Musofa, A.A. (2018) "Bengkulu dalam Jaringan Pelayaran Pantai Barat Sumatra Abad XVIII-XIX M.," IAIN Bengkulu, (April), hal. 1–8. Tersedia pada:
http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/4202.

Salsabilla Saifana Veriyanto dan Muhammad Yasin (2023) "Sektor Industri Pada Pemetakan Peluang Ekonomi Makro Kota Surabaya," Wawa-san : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan, 1(3), hal. 13–23. Tersedia pada: https://doi.org/10.58192/wawasan.v1i3.862.

Yeung, Y.M., Lee, J. Dan Kee, G. (2009) "China's special economic zones at 30," Eurasian Geography and Economics, 50(2), hal. 222–240. Tersedia pada: https://doi.org/10.2747/1539-7216.50.2.222.

Indrayani (2012) "Kajianpemodelanlebar Jalanpadaperumahanbukit Sejahtera," Pilar , 7(2), hal. 21–30.

Kurniawan, W. (2017) "Free Trade Zone Sebagai Salah Satu Wujud Implementasi Konsep Disentralisasi," Jurnal Selat, 4(2), hal. 166. Tersedia pada: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/196.

Saswi,Dwi,Vioni (2024) Evaluasi Sesial Economic Zone (SEZ) Galang Batang : Dampak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Asing Kabupaten Bintan , Intern.
Tersedia pada:
https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2019.01.002%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.cstp.2023.100950%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.04.007%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102816%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.tra.2020.03.015%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.

2024, P.N. 1 th (2024) Tentang rencana tnduk pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan, dan Karimun.

Tetra, Consultant. 2024. Malaysia Free Trade Zone. Diakses melalui : https://www.tetraconsultants.com/jurisdictions/register-company-in-malaysia/free-tradezones/ Pada tanggal 16 Juli 2024.